

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

#### **2.1 Identitas Agama di Indonesia**

Identitas agama adalah bagian dari identitas sosial yang mencerminkan keyakinan, praktik, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Identitas ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga membentuk bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Di Indonesia, identitas agama sering kali menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, dari cara berpakaian, pola interaksi sosial, hingga dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pernikahan dan hubungan keluarga (Bheka & Derung, 2024). Hal ini dapat ditelusuri dari adanya Pancasila yang menjadi dasar negara, terutama Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, Sila ini ditafsirkan sebagai landasan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tafsiran ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, tetapi juga menekankan bahwa kehidupan beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional (A. Al Hakim, 2020).

Sila pertama dalam Pancasila tidak hanya sekadar prinsip filosofis, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai aspek sosial dan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, negara mengatur kehidupan beragama melalui berbagai regulasi, seperti pengakuan terhadap enam agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) serta kewajiban mencantumkan agama dalam administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bheka & Derung, 2024).

Selain itu, implementasi Sila Ketuhanan yang Maha Esa juga tercermin dalam berbagai kebijakan publik, seperti pendidikan agama yang diwajibkan di sekolah, libur nasional berdasarkan hari raya keagamaan, serta peraturan hukum yang mempertimbangkan norma-norma keagamaan, seperti Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan (BPIP, 2022).

Akibatnya, identitas agama di Indonesia bukan hanya persoalan keyakinan individu, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi interaksi sosial, budaya, hingga politik. Dalam kehidupan sehari-hari, agama sering kali menjadi dasar dalam pembentukan norma sosial dan etika bermasyarakat, sehingga keputusan individu, termasuk dalam hal pernikahan, sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi tetapi juga oleh norma agama dan ekspektasi sosial di sekitarnya (BPIP, 2022).

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat religius, di mana agama tidak hanya menjadi keyakinan pribadi tetapi juga membentuk

norma dan budaya dalam kehidupan sosial. Agama memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

- **Interaksi Sosial:** Identitas agama sering kali memengaruhi bagaimana individu bergaul dan membangun komunitas. Di banyak daerah, masyarakat cenderung membentuk kelompok sosial yang berbasis agama yang sama. Hal ini bisa dilihat dari komunitas ekstra kampus yang berbasis keagamaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan organisasi kampus lainnya. Contoh komunitas keagamaan dalam masyarakat juga terkenal dan banyak diikuti seperti Nahdatul Ulama (Islam), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan masih banyak komunitas lainnya (Fuad, 2023).
- **Tradisi dan Budaya:** Banyak adat istiadat dan tradisi di Indonesia yang memiliki akar keagamaan, seperti upacara pernikahan, kelahiran, hingga kematian yang mengikuti ritual agama tertentu. Budaya di Indonesia yang dipengaruhi oleh unsur keagamaan bisa dilihat dari budaya ‘Mudik’ pada hari raya Idul Fitri yang dilakukan oleh masyarakat dengan skala nasional karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam namun menjadi budaya tersendiri di Indonesia dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat terlepas agamanya (Andrean, 2018).

- **Pendidikan:** Sistem pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh agama, dengan adanya sekolah berbasis agama serta mata pelajaran agama yang diwajibkan bagi setiap siswa sesuai dengan keyakinannya (Maksum, 2011).
- **Ekonomi dan Bisnis:** Prinsip-prinsip keagamaan juga berpengaruh dalam dunia usaha, misalnya dalam praktik ekonomi syariah yang diadopsi oleh perbankan dan bisnis halal yang berkembang pesat.

Selain sebagai aspek spiritual, agama juga memiliki dimensi sosial dan politik yang signifikan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa hal berikut:

#### 1. **Landasan Hukum dan Kebijakan Publik:**

- Indonesia secara resmi mengakui enam agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), yang berdampak pada berbagai kebijakan negara, seperti sistem administrasi kependudukan yang mewajibkan pencantuman agama dalam KTP (BPIP, 2022).
- Beberapa hukum dan regulasi di Indonesia memiliki basis keagamaan, seperti peraturan pernikahan, hukum waris, serta kebijakan ekonomi berbasis syariah (A. Al Hakim, 2020).

#### 2. **Peran dalam Politik:**

- Identitas agama sering kali menjadi faktor dalam politik elektoral, di mana calon pemimpin sering mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan tertentu (Syariah, 2021).

- Dinamika politik di Indonesia kerap melibatkan isu-isu keagamaan, baik dalam kampanye politik maupun dalam kebijakan publik (L. Hakim, 2023).

### 3. Hubungan Antarumat Beragama:

- Pluralitas agama di Indonesia membawa tantangan tersendiri dalam membangun harmoni sosial. Meskipun prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* menjunjung tinggi keberagaman, konflik berbasis agama masih terjadi dalam beberapa kasus, baik dalam skala lokal maupun nasional (Naim, 2015).
- Negara berperan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dengan membentuk lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antar kelompok agama (A. Al Hakim, 2020).

Di Indonesia, identitas agama lebih dari sekadar keyakinan pribadi. Ia menjadi bagian dari identitas kolektif yang memengaruhi aspek sosial, budaya, hukum, dan politik. Keberagaman agama yang ada di Indonesia menjadikannya sebagai faktor yang tidak hanya membentuk pola kehidupan masyarakat tetapi juga menentukan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, memahami identitas agama dalam konteks Indonesia sangat penting, terutama dalam kajian pernikahan beda agama yang sering kali menghadapi tantangan dari berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum.

## **2.2 Pernikahan Beda Agama secara Hukum dan Agama**

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan salah satu isu yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, agama, dan norma sosial. Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, sistem hukum di Indonesia menempatkan agama sebagai dasar dalam menentukan keabsahan pernikahan, sehingga pasangan dengan keyakinan berbeda sering kali mengalami kendala dalam proses pencatatan resmi. Beberapa pasangan yang ingin menikah dengan perbedaan agama dihadapkan pada dilema administratif dan hukum yang mengharuskan mereka mencari alternatif agar pernikahan mereka diakui oleh negara (Bayu, 2020). Oleh karena itu, memahami ketentuan hukum terkait pernikahan beda agama menjadi sangat penting bagi pasangan yang ingin menjalani kehidupan berkeluarga di tengah sistem yang belum sepenuhnya memberikan kejelasan dalam aspek ini.

Regulasi hukum yang ada saat ini masih membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di berbagai lembaga pencatatan pernikahan dan pengadilan, sehingga praktik pencatatan pernikahan beda agama tidak selalu seragam . Dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah beda agama harus menempuh jalur hukum tertentu atau bahkan mencari solusi di luar sistem hukum nasional, seperti menikah di luar negeri (Sugiyar, 2018). Bagian ini akan menjelaskan dasar hukum pernikahan di Indonesia, kebijakan administratif dalam pencatatan pernikahan beda agama, serta kontroversi dan tantangan hukum yang sering

dihadapi pasangan beda agama dalam mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

#### **a) Dasar Hukum Pernikahan di Indonesia**

Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menjadi dasar legal dalam setiap perkawinan yang berlangsung di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa:

*"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung pada ketentuan agama masing-masing pasangan. Dengan kata lain, hukum negara mengikuti hukum agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Jika suatu agama tidak mengakui pernikahan beda agama, maka negara juga tidak akan mencatatkannya secara resmi.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, juga disebutkan bahwa:

*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Hal ini menegaskan bahwa setelah dianggap sah menurut agama, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Namun, dalam praktiknya, pernikahan beda agama sering

kali menghadapi hambatan dalam proses pencatatan karena tidak semua agama memperbolehkannya.

**b) Kebijakan Administratif terkait Pencatatan Pernikahan Beda Agama**

Dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia, terdapat dua lembaga utama yang bertanggung jawab atas registrasi pernikahan (Kemenag Id, 2023):

1. **Kantor Urusan Agama (KUA)** – untuk pasangan yang menikah dalam agama Islam.
2. **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)** – untuk pasangan non-Muslim atau pernikahan yang tidak dapat dicatatkan oleh KUA.

Namun, untuk pernikahan beda agama, pencatatan pernikahan sering kali menjadi kendala karena adanya aturan yang berpedoman pada UU Perkawinan. Dalam praktiknya, ada beberapa mekanisme yang digunakan pasangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan beda agama mereka, yaitu:

- Menikah di luar negeri. Banyak pasangan memilih menikah di negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama, seperti Singapura, Australia, atau Belanda. Setelah itu, mereka dapat mencatatkan pernikahan mereka di Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tersebut dan



kemudian melaporkannya ke Dukcapil setempat (Mahkamah Agung, 2022).

- Mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Beberapa pasangan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang mengesahkan pencatatan pernikahan beda agama. Dalam beberapa kasus, pengadilan memberikan izin bagi Dukcapil untuk mencatatkan pernikahan tersebut meskipun berbeda agama (JPN, 2025).
- Salah satu pasangan berpindah agama sementara. Beberapa pasangan memilih untuk sementara berpindah agama agar dapat menikah sesuai ketentuan hukum agama tertentu dan kemudian mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Indonesia. Setelah pernikahan berlangsung, sebagian pasangan memilih untuk kembali ke keyakinannya semula. Meskipun cara ini cukup sering digunakan, namun praktik ini menimbulkan dilema moral dan keagamaan bagi beberapa individu (Mahkamah Agung, 2022).

#### **c) Pandangan Agama-agama di Indonesia terhadap Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks karena setiap agama memiliki aturan dan pandangan yang berbeda mengenai keabsahan pernikahan antar umat yang memiliki keyakinan

berbeda. Perbedaan pandangan ini sering kali menjadi tantangan bagi pasangan yang ingin menikah tetapi berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Berikut ini adalah pandangan masing-masing agama yang diakui secara resmi di Indonesia terhadap pernikahan beda agama:

### **1. Islam**

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran agama yang harus mengikuti syariat Islam. Mayoritas ulama melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, terutama jika seorang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang musyrik sebelum mereka beriman (Jalil, 2018).

Selain itu, pernikahan yang sah dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat, yang mencakup syarat bahwa kedua mempelai harus beragama Islam atau setidaknya memiliki keyakinan yang memungkinkan pernikahan tersebut diakui secara sah dalam Islam. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, seorang pasangan yang ingin menikah beda agama harus terlebih dahulu melakukan konversi ke Islam agar pernikahannya dapat dilakukan secara sah menurut hukum Islam. (Amri, 2020)

Namun, terdapat pendapat yang lebih moderat, yang membolehkan seorang laki-laki Muslim menikah dengan perempuan dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Hal ini didasarkan pada tafsir Surah Al-Maidah ayat 5, yang menyebutkan bahwa makanan dan perempuan dari Ahli Kitab dihalalkan bagi kaum Muslim. Meskipun demikian, di Indonesia sendiri, pendapat ini masih menjadi perdebatan dan jarang diterapkan dalam praktik resmi pernikahan Muslim (Jalil, 2018).

## **2. Kristen (Protestan dan Katolik)**

Dalam agama Kristen, pandangan terhadap pernikahan beda agama sangat bergantung pada denominasi gereja yang dianut oleh pasangan.

### **➤ Gereja Katolik**

Dalam ajaran Katolik, pernikahan dianggap sebagai sakramen yang suci dan tidak dapat dibatalkan, sehingga idealnya harus dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan yang sama. Gereja Katolik tidak menyetujui pernikahan beda agama, terutama jika pasangan non-Katolik tidak mau mengikuti ajaran gereja (Krisna Pamungkas & Viktorahadi, 2021). Namun, dalam kondisi tertentu, gereja dapat memberikan dispensasi bagi pasangan beda agama, dengan syarat:

- Pasangan non-Katolik tidak menghalangi praktik keagamaan pasangannya yang Katolik.
- Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut harus dibesarkan dalam ajaran Katolik.
- Pernikahan dilakukan di gereja dengan restu dari pihak gereja.

#### ➤ **Gereja Protestan**

Gereja Protestan umumnya lebih fleksibel dalam hal pernikahan beda agama dibandingkan Katolik. Beberapa denominasi memungkinkan pernikahan beda agama dengan syarat pasangan yang berbeda agama tidak menghalangi pasangannya dalam menjalankan ibadahnya. Selain itu, ada juga gereja yang mengharuskan pasangan non-Kristen untuk setidaknya memahami ajaran Kristen sebelum menikah (Albert, 2019).

Secara umum, sikap gereja Protestan tergantung pada kebijakan masing-masing gereja. Beberapa gereja dapat memberikan restu tanpa syarat, sementara gereja lain mungkin memiliki aturan yang lebih ketat tergantung pada ajaran yang mereka anut.

### **3. Hindu**

Dalam agama Hindu, pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral (sanskara) yang idealnya terjadi antara dua individu yang memiliki keyakinan yang sama. Jika salah satu pasangan bukan Hindu, sering kali ada anjuran agar pasangan tersebut melakukan ritual penyelarasan kepercayaan sebelum menikah, agar pernikahan dapat berlangsung dalam tata cara Hindu (Nyoman et al., 2019).

Di Bali, yang memiliki mayoritas penganut Hindu di Indonesia, pernikahan beda agama sering kali mengharuskan salah satu pasangan untuk berpindah agama terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar upacara pernikahan dapat diselenggarakan sesuai dengan ajaran Hindu. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam kitab suci Hindu terhadap pernikahan beda agama, praktik ini sering kali dikaitkan dengan tradisi sosial dan budaya yang berkembang dalam komunitas Hindu di Indonesia (Nyoman et al., 2019).

#### **4. Buddha**

Dalam ajaran agama Buddha, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang pernikahan beda agama. Ajaran Buddha lebih menekankan pada keselarasan dan kebijaksanaan dalam hubungan, sehingga pilihan untuk menikah dengan pasangan beda agama lebih bergantung pada kesepakatan individu dan keluarga. Namun, terdapat anjuran agar pasangan yang menikah beda agama memiliki pemahaman dan penghormatan terhadap keyakinan satu sama lain. Prinsip utama

dalam pernikahan menurut ajaran Buddha adalah tidak adanya pemaksaan dalam kepercayaan serta adanya sikap toleransi terhadap perbedaan. Oleh karena itu, meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang, pasangan tetap diharapkan untuk saling menghormati keyakinan masing-masing agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis (Halim & Ardhani, 2016).

## **5. Konghucu**

Dalam ajaran Konghucu, pernikahan didasarkan pada prinsip keharmonisan dan keselarasan, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam masyarakat. Secara umum, tidak ada larangan eksplisit dalam teks keagamaan Konghucu mengenai pernikahan beda agama, tetapi keputusan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama sering kali mempertimbangkan aspek sosial dan persetujuan keluarga (Nurcholish, 2014).

Dalam komunitas Konghucu di Indonesia, pernikahan beda agama dapat menjadi isu yang cukup sensitif, terutama jika keluarga mengharapkan agar nilai-nilai ajaran Konghucu tetap diterapkan dalam rumah tangga. Beberapa keluarga mewajibkan pasangan yang berbeda agama untuk menghormati tradisi dan nilai-nilai Konghucu, bahkan jika mereka tidak menganut agama tersebut (Dewi, 2023).

Pandangan agama-agama di Indonesia terhadap pernikahan beda agama sangat beragam. Islam dan Katolik cenderung melarang atau membatasi pernikahan beda agama, sementara Protestan, Hindu, dan Konghucu memiliki aturan yang lebih fleksibel dalam kondisi tertentu. Buddha memiliki sikap yang paling terbuka, dengan menekankan pada nilai toleransi dan pemahaman antar pasangan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga nilai-nilai keagamaan dan budaya yang dianut oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang berencana untuk menikah beda agama perlu mempertimbangkan konsekuensi keagamaan, keluarga, dan hukum sebelum mengambil keputusan agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan harmonis dan tetap menghormati keyakinan masing-masing.

### **2.3 Kontroversi dan Tantangan Hukum**

Meskipun tidak ada aturan eksplisit dalam UU Perkawinan yang secara tegas melarang pernikahan beda agama, hambatan administratif dan interpretasi hukum yang beragam menjadikan proses pencatatan pernikahan beda agama sering kali tidak mudah (Jalil, 2018). Beberapa tantangan yang dihadapi pasangan beda agama meliputi:

- 1. Ketidakjelasan regulasi**

UU Perkawinan tidak memberikan aturan yang eksplisit terkait mekanisme pernikahan beda agama, sehingga interpretasi yang berbeda-beda sering terjadi di berbagai lembaga pencatatan sipil maupun pengadilan (Amri, 2020).

## **2. Kesulitan dalam pencatatan pernikahan**

Pasangan yang tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Indonesia dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, seperti (Mahkamah Agung, 2022):

- Tidak memiliki akta nikah yang sah di mata negara.
- Kesulitan dalam memperoleh hak waris dan harta bersama jika terjadi kematian salah satu pasangan.
- Kesulitan dalam mengurus status hukum anak, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua.
- Tidak adanya perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau sengketa perwalian anak.

## **3. Perbedaan implementasi di berbagai daerah**

Beberapa kantor Dukcapil atau pengadilan negeri mungkin lebih fleksibel dalam memberikan izin pencatatan pernikahan beda agama, sementara di daerah lain, pasangan mengalami hambatan lebih besar karena interpretasi hukum yang lebih ketat (Amri, 2020).

Secara hukum, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki mekanisme yang jelas dan masih menjadi isu kontroversial. UU Perkawinan



menetapkan bahwa pernikahan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga jika suatu agama tidak mengakui pernikahan beda agama, negara juga tidak mencatatkannya (Jalil, 2018). Dalam praktiknya, pasangan yang ingin menikah dengan perbedaan agama sering kali harus mencari jalan alternatif, seperti menikah di luar negeri, mengajukan permohonan ke pengadilan, atau bahkan berpindah agama sementara. Namun, tanpa pencatatan resmi, pasangan beda agama berisiko menghadapi kesulitan hukum dalam status pernikahan, hak waris, dan pengakuan anak. Oleh karena itu, tantangan hukum dalam pernikahan beda agama di Indonesia masih menjadi perdebatan yang membutuhkan solusi lebih jelas dalam regulasi hukum di masa depan.